



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2014/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III Keguruan, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di KABUPATEN PADANG LAWAS, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2014 memberi kuasa kepada Erpi J. Samudra Dalimunthe, S.H., M.H., dan Ismail Marzuki Hasibuan, S.H., Advokat-Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Erpi J. Samudra Dalimunthe S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 2 Tugu Siborang Kota Padangsidempuan, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi /Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan jualan, tempat kediaman di KABUPATEN PADANG LAWAS, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 242/Pdt.G/2013/PA.Psp tanggal 10 Juni 2014 *Masehi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidimpuan;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat menikah dan domisili Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan biaya iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selama menjalani masa iddah (100 hari);
3. Menetapkan biaya maskan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selama menjalani masa iddah (100 hari);
4. Menetapkan biaya kiswah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selama menjalani masa iddah (100 hari);
5. Menetapkan biaya mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 1 ame (2,5 gram)
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya tersebut pada diktum angka 2, 3, 4, dan 5 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Penitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 242/Pdt.G/2013/PA.Psp tanggal 10 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 20 Juni 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 112/Pdt.G/2014/PTA.Mdn tanggal 5 Agustus 2014;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tanggal 30 Juni 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya, dan juga surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan tanggal 17 Juli 2014 bahwa Pembanding/Kuasanya dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. Jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, serta ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara a quo diajukan oleh Kuasa Pembanding dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2014, yang memberikan kuasa kepada Erpi J. Samudra Dalimunthe, S.H., M.H., dan Ismail Marzuki Hasibuan, S.H., advokad pada Kantor Hukum Erpi J. Samudra, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 2 Tugu Siborang Kota Padangsidimpuan. Surat Kuasa Khusus mana merupakan surat kuasa yang diperbuat untuk pengajuan perkara a quo pada tingkat pertama di Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan, berarti untuk tingkat banding TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak memperbaharui surat kuasanya, namun demikian dalam surat kuasa tersebut ada menyebutkan untuk dipergunakan sampai pada tingkat banding, berarti masih dapat dipergunakan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa selain surat kuasa, perlu melihat kembali apakah pada saat pengajuan banding tersebut penerima kuasa dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut masih dapat bertindak sebagai kuasa hukum pada tingkat banding, yang dibuktikan dengan masih atau sudah berakhirnya kedudukannya sebagai kuasa Advokat melalui masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Menimbang, bahwa akta permohonan banding diajukan dan ditanda tangani oleh kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding bernama Ismail Marzuki, S.H., tanggal 16 Juni 2014, pada tanggal tersebut ternyata Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama kuasa Pembanding yang menandatangani akta banding tersebut telah habis masa berlakunya sejak tanggal 27 April 2014, maka sejak tanggal tersebut masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Ismail Marzuki Hasibuan, S.H., telah berakhir, sekaligus kedudukannya sebagai kuasa Advokat pun telah berakhir pula dan tidak lagi memiliki kualitas hukum sebagai kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/ SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat, maka kartu tanda pengenal Advokat adalah penting sebagai tanda formal anggota organisasi Advokat dalam hal menjadi kuasa hukum dalam proses peradilan, terlebih lagi dengan adanya Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/ VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, kartu anggota yang sah/masih berlaku diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat yang kedua atas nama Ismail Marzuki Hasibuan, S.H., diperbuat atau dikeluarkan pada tanggal 27 April 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tanggal 7 Januari 2014, berarti kartu tersebut dilegalisir lebih dari tiga bulan sebelum diperbuat, dan Panitera yang melegalisir pada saat tersebut belum dilantik dan belum bertugas sebagai Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan karena pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2014, berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor W2-A9/25/KP.04.09/I/2014 tanggal 17 Januari 2014, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat dari KAI atas nama Ismail Marzuki Hasibuan, S.H., diragukan keabsahannya dan tidak dapat diterima untuk dipergunakan pada tingkat banding, dengan demikian yang bersangkutan tidak dapat lagi bertindak sebagai kuasa mewakili pemberi kuasa yakni Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut di atas terhadap putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 242/Pdt.G/2013/PA.Psp tanggal 10 Juni 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 *Hijriyah*, tidak memenuhi syarat formal banding dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 15 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaedah 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**, dan **Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaedah 1435 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto.

Dto.

Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.

Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dto.

Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.

Panitera Pengganti

Dto.



Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)